



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 214 / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : ARIZA NUR MUSTIKANINGTYAS, S.I.Kom.
Penyelenggara PAUD : KBIT AL- AZHARUL' ULUM
Nomor : 002/II/2012 , Tanggal 16 Nopember 2012
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KBIT Al-Azharul'Ulum Nomor : 002/II/2012,Tanggal 16 Nopember 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan KBIT.

b. bahwa ijin penyelenggaraan KBIT tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Perdelegasi dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KBT AL- AZHARUL ' ULUM
Lokasi KB. Swasta : Jl. Raya Menur-Telukan Km.4 Ds.Parangjoro
Kecamatan Grogol, Kab.Sukoharjo
- Nama Penyelenggara : ARIZA NUR MUSTIKANINGTYAS, S.I.Kom
Tahap : Perijinan
Alamat : Jl. Raya Menur-Telukan Km.4 Ds.Parangjoro
Kecamatan Grogol, Kab.Sukoharjo
Telp. 0271-7880868
- Pemilik/Penanggung Jawab : Yayasan Keluarga Islam Al Azharul'Ulum
Penyelenggara : ARIZA NUR MUSTIKANINGTYAS, S.I.Kom
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan 19 Januari 2017
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat :


Sega'a sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sukoharjo
: 19 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
3. Camat Wilayah Grogol